

**PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KEPADA WARGA  
NEGARA INDONESIA KETURUNAN DI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) TERKAIT DENGAN  
INSTRUKSI GUBERNUR PA.VIII/NO.K.898/I/A 1975**

**SHERGY RENAULYTA DONGORAN**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai proses peralihan hak milik atas tanah dari warga negara Indonesia ke warga negara Indonesia keturunan di DIY terkait dengan Instruksi Gubernur DIY PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 dan penerapan dari Instruksi Gubernur DIY PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Instruksi Gubernur DIY PA.VIII/NO.K.898/I/A 1975 berisikan tentang larangan kepemilikan hak milik atas tanah bagi WNI Non-Pribumi atau Keturunan di Yogyakarta. Hal ini memberikan ketertarikan untuk di kaji karena adanya pemberlakuan larangan tersebut yang dimana hanya berlaku di Yogyakarta. Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan cara melakukan wawancara dan mengandung teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai acuan dalam penelitian. Responden dalam penelitian ini melibatkan beberapa unsur dari Kantor Pertanahan, Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dan WNI Keturunan Arab. Proses peralihan hak dari WNI Pribumi ke WNI Keturunan terdapat dua cara yaitu melalui penurunan hak dan pelepasan hak. Proses Peralihan Hak Milik dari WNI Pribumi ke WNI Keturunan di Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan Instruksi Gubernur DIY PA. VIII/No. K.898/I/A 1975 yaitu dengan adanya penurunan hak dari WNI Pribumi ke WNI Keturunan yang dimana nantinya akan diturunkan haknya dari hak milik menjadi Hak Guna Bangunan (HGB). Hak tersebut akan berubah dari Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan(HGB). Sementara itu, untuk pelepasan hak tersebut akan diajukan sebuah permohonan yang dinamakan Hak Guna Bangunan (HGB) atau perubahan dari Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan terlebih dahulu, setelah itu menjadi Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penerapan Instruksi Gubernur DIY PA VIII No. K.898/I/A/1975 ditinjau dari Undang-Undang No 5. tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bukan merupakan suatu perbuatan atau sikap diskriminasi negatif. Melainkan perbuatan atau sikap diskriminasi positif, yang dimana Pemerintah DIY menerapkan hal tersebut telah meilihat dari beberapa faktor yaitu faktor sejarah, sosial dan ekonomi.

Kata Kunci : WNI Keturunan, Instruksi, Yogyakarta, Peralihan, Hak Milik.

**THE TRANSITION OF OWNERSHIP RIGHTS OVER LAND TO  
CITIZEN OF INDONESIAN DESCENT'S  
IN THE YOGYAKARTA SPECIAL REGION (DIY) RELATED TO  
THE INSTRUCTION OF THE GOVERNOR  
PA.VIII/NO.K.898/I/A 1975**

**SHERGY RENAULYTA DONGORAN**

***Abstract***

*This research aims to find out about the process of the transition of ownership rights over the land from Indonesian citizens to Indonesian descendants in DIY related to the instruction of the Governor of DIY PA.VIII/NO.K.898/I/A 1975 and application of the DIY Governor Instruction PA.VIII / NO.K.898 / I / A 1975 review of the Act No. 5 of 1960 about the basic rules of Agrarian Principles. DIY Governor Instruction PA.VIII / NO.K.898 / I / A 1975 it contains about a ban on possession of ownership of land rights for Non-Indigenous or Descendant Indonesian Citizens in DIY. This provides interest for review because of the implementation of the ban which only applies in DIY. The kind of research is normative juridical by conducting interviews and containing theories obtained from the library or the secondary as reference in research. Respondents in this research involves several elements from the Land Office, The Office of a Governor Special Region of Yogyakarta, and Indonesian Citizens a descendant of The Arabs. Transitioning the rights of Native Citizens to WNI Descendants there are two ways i.e. through decreased rights and waiver. Transitioning the rights of Native Citizens to WNI Descendants in the Special Region of Yogyakarta Governor DIY Instructions related to PA. VIII/No. K. 898/I/A 1975 i.e. with the decline of the rights of Native Citizens to Citizens Descendants whose their rights will be sent down from the right the property being Building Use Right. Those rights would be changed from the property into Building Use Rights. Meanwhile, for the waiver be submitted a petition that called on the Building Use Rights or changes of property rights into the Building Use Rights first, after that it becomes a Deed of Sale and Purchase, in front of the Land Deed Official. Application of the DIY Governor Instruction PA.VIII / NO.K.898 / I / A 1975 review of the Act No. 5 of 1960 about the basic rules of Agrarian Principles, is not a the act or attitude of negative discrimination. But rather, the act or attitude of positive discrimination which a DIY of Government apply it, seen from several factors that is factor of history, social and economic.*

*Keywords : Citizens Descendants, Instruction, Yogyakarta, Transition, Ownership*